

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai penerapan pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Patibisa disimpulkan yaitu :

1. Praktek pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di KSU Syariah Al-Akhsan adalah pembiayaan pemberian modal oleh KSU Syariah Al-Akhsan kepada anggota/calon anggota untuk usaha produktif bukan untuk konsumtif, dengan menerapkan keuntungannya sebesar 2% dari jumlah modal pembiayaan dengan jangka waktu 10-18 bulan, pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan juga menggunakan jaminan untuk menanggulangi kerugian pada saat berjalannya pembiayaan *mudharabah*.
2. Pembiayaan *mudharabah* KSU Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati jika dikaitkan dengan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati belum sesuai karena pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* tidak secara 100% memberikan modal kepada anggota, penanggungan resiko oleh *mudharib* serta penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang sudah

ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 2% dari modal yang diberikan oleh KSU Syariah Al-Akhsan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (*qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian modal oleh anggota kepada pihak LKS meskipun kerugian terjadi bukan karena kelalaian dari anggota pembiayaan (*mudharib*).

B. Saran

1. Untuk pihak KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
 - a. Hendaknya pihak KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dapat menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan fatwa DSN-MUI karena fatwa DSN-MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah yang menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS),
 - b. Pengelola harus lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada anggota agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
2. Untuk anggota
 - a. Anggota harus lebih memahami akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati bersama dengan KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati supaya anggota

paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

- b. Anggota diharapkan menjaga amanah yang diberikan oleh KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam pembiayaan ini dengan menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan semestinya dan tidak disalahgunakan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhamad SAW yang kelak kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembacanya dan menjadi sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Aamiin.